



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 2 A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BONDOWOSO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang** : bahwa dengan masih banyaknya penduduk di Kabupaten Bondowoso yang belum dicatatkan kelahirannya, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bondowoso;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Paraf Koordinasi	
Kadinas Pddk & Pencapil	Kabag Hukum

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 perihal Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Bondowoso;
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

**BAB II  
KETENTUAN DISPENSASI**

**Pasal 2**



Memberikan dispensasi pencatatan kelahiran selama 1 (satu) tahun kepada penduduk yang lahir, berdomisili di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa keringanan yang tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat, bagi penduduk yang melaksanakan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kelahirannya.

**Pasal 4**

Untuk efektivitas dan percepatan penuntasan anak Bondowoso tercatat kelahirannya melalui pelaksanaan dispensasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sosialisasi dan kebijakan strategis oleh Dinas kepada masyarakat secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Kadinas Pddk & Pencapil	Kabag Hukum
	

BAB III  
PERSYARATAN, PROSEDUR DAN BIAYA

Pasal 5

Persyaratan administrasi, prosedur dan biaya retribusi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
JANGKA WAKTU DISPENSASI

Pasal 6

- (1). Jangka waktu pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2). Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka pencatatan kelahiran yang 1 (satu) tahun lebih terhitung sejak tanggal kelahiran harus dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 7A Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di : Bondowoso  
pada tanggal : 9 FEBRUARI 2011

BUPATI BONDOWOSO,

  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 9 FEBRUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 2 A

Paraf Koordinasi	
Kadinas Pddk & Pencapit	Kabag Hukum
